



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun (Sukadana, 01 Juli 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Catering, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXX, NIK XXXXX, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun (Anyar, 08 Mei 1987), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 17 November 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 25 September 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 September 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bayan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- a. XXXXX, umur 10 (sepuluh) tahun dalam pengasuhan Tergugat;
- b. XXXXX, umur 7 (tujuh) tahun dalam pengasuhan Tergugat;
- c. XXXXX, umur 5 (lima) tahun dalam pengasuhan orangtua Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di karenakan Tergugat tidak mau bekerja malah sering bermain *game Playstation* sehingga Penggugat melakukan pinjaman ke bank untuk biaya rumah sakit anak dan perbaikan rumah orangtua Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Juni 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat meminta Tergugat pergi merantau untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat di Sukadana;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang untuk menghadap ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 23 November 2020 untuk persidangan tanggal 01 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 September 2009, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, yang di

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bayan dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung karena Saksi diundang ke acara pernikahan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berstatus janda dan sudah mempunyai anak di Lombok;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebagai tetangga, Saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama dengan laki-laki, Penggugat hanya tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak bisa mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan menyatakan bersedia melakukan sumpah tambahan (*supletoir edd*) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya mempunyai alasan hukum untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan berdasarkan Putusan Sela Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tertanggal 01 Desember 2020;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 2009, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo*

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja malah sering bermain *game Playstation* sehingga Penggugat melakukan pinjaman ke bank untuk biaya rumah sakit anak dan perbaikan rumah orangtua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, akan tetapi tidak berkesesuaian antara satu dengan lainnya, dan ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut kurang sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain sebagai bukti yang utuh untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disampaikan di depan sidang juga dinilai sebagai bukti permulaan yang diformulasikan dalam bentuk persangkaan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengizinkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletory*) terhadap dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 182 R.Bg yang menyatakan bahwa "*Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.*" (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap sumpah yang diucapkan oleh Penggugat dilakukan atas keinginan Penggugat sendiri, diucapkan secara lisan oleh Penggugat di depan persidangan disebabkan tidak ada bukti lain untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 314 R.Bg dan Pasal 1929, 1930 serta 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, analisis bukti-bukti serta sumpah tambahan (*supletoir edd*) yang diucapkan oleh Penggugat di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat pernah menjadi TKW ke Dubai dan terakhir merantau ke Kutai Barat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار *"Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan"* dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi الضرر يزال *"Kemadharatan harus dihilangkan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang berbunyi, *"Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II: 248, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim (pertimbangan hukum) yang artinya sebagai berikut: "*Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang istri minta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadharatan dimana suami-istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, maka hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in*";

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 466.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:		Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 582.000,00**
(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)